



P U T U S A N

NOMOR:129 /PID.B/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : SULMAN Bin MUHAMMAD DIS ;
Tempat lahir : Tanjung Danau ;
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun/26 Juli 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Danau, Kec.Sei Lala,

Kab.Inhu Propinsi Riau;

A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 24 Juli 2013 Nomor 129/PID.B/2013/PTR tentang

Hal. 1 dari 9 hal. Put.No. 129/PID.B/2013/PTR



penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama
Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;

2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 9 April 2013
No.Reg.Perkara : PDM-45/Epp.2/Renga/04/2013 atas nama
Terdakwa tersebut diatas, yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SULMAN Bin MUHAMMAD DIS pada hari
Senin tanggal 21 Januari 2013, sekira jam 11,00 wib, atau
setidak-tidaknya dalam bulan Januari pada tahun 2013,
bertempat di kebun milik saksi SALIM Bin JOHAN di desa
Tanjung Danau Kec.Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu atau
setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, dengan sengaja
dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin
tak dapat dipakai atau menghilangkan barang, sesuatu yang
seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan mana
dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013, sekira jam
11,00 wib terdakwa SULMAN Bin MUHAMMAD DIS dengan
membawa Parang datang ke kebun milik saksi SALIM Bin
JOHAN, melihat ada tanaman karet yang ditanam di dekat
kebunnya terdakwa, dalam keadaan emosi lalu terdakwa
langsung menebas tanaman karet berjumlah 16 (enam belas)
batang dan mengiris Ban Angkong hingga bocor/kempis
kemudian terdakwa merusak jaring dengan menggunakan
Parang milik terdakwa, setelah itu terdakwa pergi
meninggalkan kebun tersebut dan terdakwa bertemu saksi
JUMIRAN Bin HAMRI menanyakan kepada terdakwa tentang

Hal. 2 dari 9 hal. Put.No. 129/PID.B/2013/PTR



robohnya tanaman karet tersebut, terdakwa mengakui yang telah menebas tanaman karet milik saksi SALIM Bin JOHAN, kemudian sekitar jam 12.00 wib saksi SALIM Bin JOHAN melihat tanaman karetinya sudah terpotong, Ban Angkong bocor/kempis dan Jaring yang digunakan untuk pagar rusak, kemudian saksi SALIM Bin JOHAN melaporkan kejadian tersebut ke Ketua RT, Ketua RW dan ke Kepala Desa lalu terdakwa dipanggil kerumah Kepala Desa untuk menyelesaikan perkara tersebut dan mengganti kerugian namun terdakwa tidak mau mengganti, akhirnya saksi SALIM Bin JOHAN melaporkan terdakwa ke Polsek Pasir Penyus;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SULMAN Bin MUHAMAD DIS, pohon karet berjumlah 16 (enam belas) batang terpotong-potong dan mati, Ban Angkong bocor/kempis dan jaring pagar rusak ;
- Atas perbuatan terdakwa, saksi SALIM Bin JOHAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP ;

3. Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Senin tanggal 06 Mei 2013 No.Reg.Perkara PDM-45/Epp.2/Renga/04/2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 hal. Put.No. 129/PID.B/2013/PTR



1. Menyatakan terdakwa SULMAN Bin MUHAMMAD DIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana pengrusakkan" sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULMAN Bin MUHAMMAD DIS dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan dengan perintah terdakwa agar ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 16(enam belas) batang Pohon Karet;
 2. 1(satu) buah Ban Angkong;
 3. 1 (satu) Jaring;
- (dikembalikan kepada Sdr. SALIM Bin JOHAN);

4. Menetapkan supaya Terdakwa SULMAN Bin MUHAMMAD DIS dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 18 Juni 2013 Nomor 120/Pid.B/2013/PN.RGT, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SULMAN Bin MUHAMMAD DIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pengrusakan barang" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;

Hal. 4 dari 9 hal. Put.No. 129/PID.B/2013/PTR



3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) batang Pohon Karet;

- 1 (satu) buah Ban Angkong ;

- 1 (satu) Jaring;

Dikembalikan kepada Sdr. SALIM Bin JOHAN ;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

5. Akta Permintaan Banding Nomor 120/Akta.Pid./2013/PN.RGT yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2013 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 120/Pid.B/2013/PN.RGT tanggal 18 Juni 2013, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2013 ;

6. Akta permintaan banding nomor: 120/Akta.Pid/2013/PN.RGT tanggal 24 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2013 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 120/Pid.B/2013/PN.RGT tanggal 18 Juni 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2013 ;

7. Memori banding dari Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 02 Juli

Hal. 5 dari 9 hal. Put.No. 129/PID.B/2013/PTR



2013, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 02 Juli 2013 ;

8. Akta tanda terima Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Nomor 120/Pid.B/2013/PN.RGT, tanggal 2 Juli 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat, dan kontra memori tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2013;
9. Surat Panitera Pengadilan Negeri Rengat yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing Nomor W4.U4/741/HN/01.02/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013, dan Nomor W4.U4/742/HN/01.02/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa kembali dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena pengajuan permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang diajukan banding terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Rengat, beserta semua surat-surat yang timbul disidang yang berhubungan

Hal. 6 dari 9 hal. Put.No. 129/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 120/Pid.B/2013/PN.RGT tanggal 18 Juni 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan menyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding baik yang diajukan oleh Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum, isi/materinya telah dimuat dan dipertimbangkan didalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak ada memuat hal hal baru untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 120/Pid.B/2013/PN.RGT dapat dikuatkan;

Mengingat Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Hal. 7 dari 9 hal. Put.No. 129/PID.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 18 Juni 2013 Nomor 120/Pid.B/2013/PN.RGT yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu limaratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 September 2013, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan SABAR TARIGAN SIBERO SH. sebagai Hakim Ketua, DWI PRASETYANTO, SH dan AGUS HARIYADI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 23 September 2013 yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh M.NATSIR, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA ;

DWI PRASETYANTO,SH

SABAR TARIGAN SIBERO,SH

Hal. 8 dari 9 hal. Put.No. 129/PID.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUS HARIYADI,SH,MH

PANITERA-PENGGANTI ;

M.NATSIR.

Hal. 9 dari 9 hal. Put.No. 129/PID.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)